




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENDIDIKAN GURU
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor POS	: 558/ B7.8/OT.01.00/2025
Tanggal Pembuatan	: 17 Desember 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala BGTK Provinsi Sumatera Barat 
Nama POS	: Penyusunan Standar Pelayanan
Kualifikasi Pelaksana :	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Prosedur Penyusunan Prosedur Kerja2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peralatan/Perlengkapan :	<ol style="list-style-type: none">1. Analisis beban kerja2. Buku Peyunjuk Penyusunan Prosedur Kerja3. komputer/scaner/printar
Pencatatan dan Pendataan :	<ol style="list-style-type: none">1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BGTK Provinsi Sumatera Barat secara elektronik dan/atau manual

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025
Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.










Keterkaitan :

1. POS Penyusunan Prosedur Kerja

Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

POS PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Balai	Kasubag Umum	Penelaah Teknis Kebijakan/Analisis Tata Laksana	Operator Layanan Operasional/Pengad. Sarana Dan Prasarana	Mitra	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubag Umum dan Penelaah Teknis Kebijakan untuk melaksanakan penyusunan standar pelayanan						Permendikbud tentang OTK BGTK Sumbar	15 menit	Disposisi	
2	Mengidentifikasi jenis pelayanan yang dapat digunakan oleh pihak luar						Disposisi	15 menit	Dokumen identifikasi	
3	Memetakan/mendiskusikan layanan yang diberikan kepada pihak luar bersama dengan Operator Layanan Operasional						layanan balai	3 jam	Dokumen layanan	
4	Melakukan perkiraan harga bersama dengan mitra yang selama ini melakukan peminjaman fasilitas balai							3 jam	Daftar harga	
5	Bersama dengan Kasubag Umum melakukan proses penetapan harga standart pelayanan balai	tidak						5 jam	Dokumen drat layanan	
6	Menetapkan dan menyetujui penetapan harga pelayanan balai oleh kepala balai						Draf Layanan	1 jam	Dokumen Penetapan standar layanan	
7	Mensosialisasikan kepada mitra tentang standar pelayanan balai	Ya					Dokumen Standar Layanan	1 jam	Dokumen sosialisasi	
8	Membuat laporan							3 jam	Laporan	